



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP BELANJA MAKANAN DAN
MINUMAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan yang menyediakan belanja makanan dan minuman yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikenakan Pajak Restoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Belanja Makanan Dan Minuman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
8. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban belanja pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
9. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang/barang Negara/Daerah.
12. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, mentausahkan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai pada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
18. Jasa Boga/Katering adalah usaha yang melayani pesanan hidangan untuk pesta, pertemuan dan sebagainya.
19. Food and Beverage Hotel yang selanjutnya disingkat FB adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggungjawab terhadap pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari pada tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal dihotel tersebut yang dikelola secara komersial dan profesional.
20. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Yang diberikan kepada Wajib pajak sebaga sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II

OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek pajak adalah setiap penyediaan makanan dan minuman pada kegiatan SKPD.

Pasal 3

Subjek pajak adalah SKPD yang melakukan pembayaran atas belanja makanan dan minuman SKPD dengan menggunakan jasa boga/katering dan jasa FB Hotel.

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Sekretariat Daerah adalah wajib pajak.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas melaksanakan pemungutan pajak restoran atas belanja makanan dan minuman SKPD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NPWPD.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atas belanja makanan dan minuman SKPD yang direalisasikan.
- (2) Pengenaan Pajak menggunakan jasa boga/katering dengan kode rekening 4.1.1.02.05 dan pengenaan pajak menggunakan jasa FB Hotel dengan kode rekening 4.1.1.02.01.

Pasal 7

Besaran tarif Pajak ditetapkan:

- a. untuk belanja makanan dan minuman dengan menggunakan jasa boga/katering sebesar 5 % (lima persen); dan
- b. untuk belanja makanan dan minuman dengan menggunakan jasa FB Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Cara perhitungan pajak adalah mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a atau b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat dilakukan pembayaran atas belanja makanan dan minuman SKPD dengan menggunakan jasa boga/katering atau jasa FB hotel.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memungut dan menyetorkan pajak dengan menggunakan SSPD ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim atau Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung pada saat pajak terutang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pengenaan pajak restoran terhadap belanja makanan dan minuman SKPD yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, pemungutannya mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor 973/953/423.101/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Jasa Boga/Katering/Jasa Food and Beverage (FB) Hotel Yang Dibiayai oleh APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 12 September 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007